

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara seluruh negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia disebut sebagai negara maritim karena memiliki wilayah perairan lebih luas daripada daratan. Selain itu, Secara potensi, Sektor Perikanan Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton/tahun (Romfiz, 2021).

Menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 578 pelabuhan perikanan di Indonesia, paling banyak berada di Aceh sebesar 114 pelabuhan dan paling sedikit berada di Gorontalo sebesar 12 pelabuhan (Statistik, 2021). Adapun salah satunya yakni pelabuhan perikanan terbesar yang ada di Indonesia adalah Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman.

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman merupakan suatu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. PPS Nizam Zachman mulai dibangun pada tahun 1980 dan diresmikan pada tanggal 17 Juli 1984 dengan nama Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSJ). Perubahan nama PPS Jakarta menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ), hal ini sesuai dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.04/MEN/2004. Hingga sampai saat ini nama Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSJ) berubah menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPS Nizam Zachman Jakarta). Terdapat beberapa unit pelayanan yang ada di PPS Nizam Zachman Jakarta yang salah satunya adalah unit pelayanan SPB dan STBLKK.

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh petugas Syahbandar terhadap kapal yang akan melakukan keberangkatan melaut atau meninggalkan pelabuhan guna memastikan bahwa kapal, awak kapal, serta muatannya secara teknis administratif yang telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Sedangkan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) memberikan pelayanan penerbitan dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan sebagai bukti pemberian izin oleh pihak pelabuhan kepada setiap kapal yang memasuki pelabuhan untuk melakukan aktivitas tertentu di dalam pelabuhan.

Dalam jumlah penerbitan dokumen baik SPB maupun STBLKK tentunya memiliki jumlah yang tidak sedikit, masing – masing jumlah penerbitan dapat mempengaruhi suatu kajian karena adanya perbedaan

Berdasarkan penjelasan di atas penulis mengambil judul “Kesesuaian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) 2019 – 2021 di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta” agar dapat melakukan kajian kesesuaian data SPB dan STBLKK sendiri.


1.2 Tujuan

Adapun tujuan laporan Tugas Akhir ini dibuat adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui jumlah penerbitan SPB di PPS Nizam Zachman Jakarta.
2. Mengetahui jumlah penerbitan STBLKK di PPS Nizam Zachman Jakarta.
3. Mengetahui kesesuaian penerbitan SPB dan STBLKK di PPS Nizam Zachman Jakarta.

1.3 Kerangka Pemikiran

Dalam mengerjakan sebuah laporan memerlukan rancangan kegiatan atau langkah – langkah yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, oleh karena itu kerangka pemikiran sangat diperlukan dalam suatu laporan. Adapun kerangka pemikiran Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1.4 Kontribusi

Adapun kontribusi dalam kegiatan yang dilakukan memberikan manfaat kepada:

- 1) **Mahasiswa** : Mengetahui pengertian dari Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK) serta mengetahui penerbitan dokumen baik SPB maupun STBLKK di PPS Nizam Zachman.
- 2) **Masyarakat Nelayan**: Mengetahui kebijakan serta aturan yang berlaku ketika mendapati petugas Syahbandar melakukan penerbitan baik dokumen SPB maupun STBLKK.
- 3) **Stakeholder** : Memberikan kebijakan terhadap proses penerbitan dari SPB dan STBLKK kepada pemilik kapal/nahkoda/pengurus kapal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kesesuaian dan Perbandingan

Menurut (KBBI, 2016) kesesuaian yaitu berasal dari kata “sesuai” yang berarti selaras atau cocok. Arti dari kata kesesuaian sendiri adalah perihal sesuai, keselarasan atau kecocokan. Sedangkan perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana (*wikibook*).

2.2 Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Menurut PERMENHUB 82 Tahun 2014, Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar berdasarkan surat pernyataan Nakhoda. Surat Persetujuan Berlayar berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.

Adapun Dasar hukum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (PPS Nizam Zachman Jakarta, 2021) diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.29/MEN/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor PER.06/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran perikanan.

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.20/MEN/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.66/MEN/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.
8. Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor : 68/KEP-DJPT/2019 tentang Peta Proses Bisnis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

2.2.1 Fungsi SPB

Adapun fungsi dari Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yaitu :

1. Menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus pada saat kapal melakukan keberangkatan.
2. Identitas bahwa kapal tersebut layak untuk melaut.
3. Bukti bahwa kapal tersebut telah disetujui dan telah di cek kelaiklautannya oleh petugas syahbandar.
4. Pedoman oleh petugas syahbandar apakah kapal tersebut telah layak atau tidaknya untuk berlayar, karna menyangkut pada keselamatan berlayar yang berhubungan dengan cuaca, jarak pandang, kesehatan kapal, dan alat alat keselamatan yang ada di atas kapal.

2.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) SPB

Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan sebuah prosedur atau tata cara yang perlu dilakukan oleh para karyawan atau pegawai kantor untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan ketentuan. Secara umum, SOP adalah sebuah prosedur yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan ketentuan. Jika SOP ini telah diterapkan diharapkan mampu membangun kerja sama serta keulatan sesama pegawai yang menerapkan prosedur tersebut.

Adapun Persyaratan SPB di PPS Nizam Zachman antara lain :

1. Surat permohonan penerbitan SPB.
2. Dokumen kapal (Pas kecil/besar), Sertifikat kesempurnaan/Kelaikan Surat Ukur, Sertifikat Keselamatan, Buku Kesehatan, Sertifikat untuk kapal diatas 30 GT, Aktivasi *transmitter* untuk kapal diatas 30 GT, SIUP, SIPI/SIKPI.

3. Bukti pembayaran jasa pelabuhan.
4. Surat Laik Operasi kapal Perikanan dari Pangkalan PSDKP, KKP.
5. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK).
6. Dokumen Perjanjian Kerja Laut (PKL).
7. Daftar awak kapal perikanan (*crew list*).

2.2.3 Proses Penerbitan SPB

Berdasarkan ketentuan (PPS Nizam Zachman, 2021), adapun proses penerbitan SPB adalah sebagai berikut.

1. Mengajukan permohonan Keberangkatan Kapal secara mandiri pada Aplikasi teman SPB.
2. Menerima dan memverifikasi dokumen kapal, penyelesaian administrasi, surat-surat kapal dan kesesuaian dokumen kapal dengan permohonan mandiri yang telah diajukan pada aplikasi teman SPB. Menyampaikan form pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan (bila ditolak dokumen tersebut dikembalikan kepada pemohon).
3. Memeriksa kelaikan kapal (laik laut, laik tangkap, laik simpan dan pemeriksaan ABK) di atas kapal perikanan, dan menandatangani form Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan. (Bila ditolak form dikembalikan kepada petugas verifikator).
4. Menerima hasil Kelaikan Kapal Perikanan, menyerahkan dokumen persyaratan dan surat persetujuan berlayar yang telah di verifikasi.
5. Memvalidasi dan Menandatangani Surat Persetujuan Berlayar kemudian disampaikan kepada Petugas Verifikator (bila ditolak form dikembalikan ke petugas verifikator tanpa disahkan).
6. Mengarsipkan berkas dokumen dan menyampaikan SPB kepada Pemilik Kapal/ Pengurus Kapal/Nahkoda, dan agar melaporkan ke stasiun radio pantai (frekuensi VHF marine channel 74) saat keberangkatan kapalnya.
7. Menerima SPB yang sudah disahkan.

2.3 Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK)

STBLKK merupakan sebuah dokumen awal yang digunakan oleh pengguna agar dapat menggunakan jasa juga pelayanan pelabuhan lainnya. Kapal yang datang

atau melakukan sandaran di dermaga pelabuhan hanya memiliki batas waktu 24 jam untuk melaporkan kedatangannya kepada pihak kesyahbandaran.

Adapun Dasar hukum penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) (PPS Nizam Zachman Jakarta, 2021) diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.29/MEN/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor PER.06/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran Perikanan.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.20/MEN/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.66/MEN/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.
7. Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor : 68/KEP-DJPT/2019 tentang Peta Proses Bisnis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

2.3.1 Fungsi STBLKK

Adapun fungsi dari Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) yaitu sebagai pengatur kelancaran bongkar ikan, tambat lauh atau kapal yang bersandar di dermaga pelabuhan.

2.3.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) STBLKK

Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan sebuah prosedur atau tata cara yang perlu dilakukan oleh para karyawan atau pegawai kantor untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan ketentuan. Secara umum, SOP adalah

sebuah prosedur yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan ketentuan. Jika SOP ini telah diterapkan diharapkan mampu membangun kerja sama serta keulatan sesama pegawai yang menerapkan prosedur tersebut.

Adapun standar operasional prosedur dalam penerbitan STBLKK di PPS Nizam Zachman antara lain :

1. Surat Permohonan Penerbitan Surat Tanda Bukti Laport (STBL) Kedatangan Kapal.
2. Dokumen kapal, terdiri dari: Pas kecil/besar, Sertifikat Kesempurnaan/Kelaikan, Surat Ukur, Sertifikat Keselamatan, Buku Kesehatan, Sertifikat untuk Kapal diatas 30 GT, Aktivasi Transmitter untuk Kapal diatas 30 GT, SIUP, SIPI/SIKPI), Logbook Perikanan (Kapal Penangkap Ikan), dan Manifest/daftar muatan untuk kapal angkutan ikan).


2.3.3 Proses Penerbitan STBLKK

Berdasarkan ketentuan (PPS Nizam Zachman Jakarta, 2021), adapun proses dalam penerbitan STBLKK adalah sebagai berikut.

1. Melaporkan kedatangan kapal sebelum kapal masuk melalui stasiun radio pantai (frekuensi VHF marine chanel 74) kepada petugas radio. Petugas radio menyampaikan informasi kapal tersebut kepada Pengadministrasi Sarana dan Prasarana.
2. Menyerahkan dokumen asli beserta kelengkapan dokumen lainnya yang menjadi syarat dalam penerbitan STBL Kedatangan.
3. Menerima dokumen asli beserta kelengkapan dokumen lainnya, melakukan verifikasi hasil tangkapan ikan (logbook), masa berlaku dokumen dan permohonan mandiri pada aplikasi teman SPB, mencetak lembar STBL Kedatangan. (Bila ditolak dokumen tersebut dikembalikan).
4. Memvalidasi dokumen yang telah diverifikasi, Menandatangani dokumen jika telah sesuai dan menyerahkan kepada pengadministrasi. (bila ditolak dokumen dikembalikan kepada Pengadministrasi Sarana dan Prasarana).
5. Mengarsipkan dokumen STBL Kedatangan dan kelengkapan lainnya serta menyerahkan STBL Kedatangan yang telah di sahkan.
6. Menerima lembar STBL Kedatangan yang sudah disahkan oleh syahbandar.

2.4 Gambaran Umum SPB dan STBLKK di PPS Nizam Zachman

Gambaran umum merupakan alur atau proses penerbitan dari pemohon kepada petugas yang bersangkutan. Adapun alur pelayanan dari proses penerbitan SPB dan STBLKK adalah sebagai berikut.




Gambar 2. Alur Penerbitan SPB di PPS Nizam Zachman (SIPPN)

Waktu penyelesaian : 100 Menit

1. Pemilik Kapal/ Pengurus kapal/Nahkoda Mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
2. Menerima dan mengecek kelengkapan permohonan dan meneruskan kepada AP3T/P3T/Analisis Kesyahbandaran untuk diperiksa .
3. Menerima permohonan serta Memeriksa kelengkapan administrasi dokumen kapal perikanan. Jika lengkap, maka diteruskan ke Pengelola

Kesyahbandaran (bersertifikat pelatihan dasar kesyahbandaran). Jika tidak maka dikembalikan ke Nakhoda/Pemilik/Pengurus Kapal untuk dilengkapi

4. Memeriksa teknis nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan. Jika sesuai, maka diteruskan ke Syahbandar Pelabuhan Perikanan. Apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon
5. Memeriksa ulang dan meneliti kelengkapan Persetujuan Berlayar (PB). Jika setuju, maka menandatangani PB dan meneruskan ke Pengelola Kesyahbandaran. Jika tidak setuju, maka dikembalikan ke pemohon
6. Mengarsipkan berkas dokumen dan menyampaikan Persetujuan Berlayar kepada Nakhoda/Pemilik/Pengurus Kapal.
7. Menerima Persetujuan Berlayar dan melaporkan keberangkatan kapal saat meninggalkan kolam pelabuhan melalui chanel 74.



Gambar 3. Alur Penerbitan STBLKK di PPS Nizam Zachman (SIPPN)

Waktu penyelesaian : 35 Menit

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan kapal perikanan sebelum kapal memasuki pelabuhan perikanan kepada Syahbandar melalui (frekuensi VHF marine channel 74)
2. Petugas operator radio menerima dan mencatat kedatangan kapal perikanan dan mengkomunikasikan kepada petugas kesyahbandaran melalui HT
3. Menyerahkan dokumen kapal perikanan kepada Petugas Kesyahbandaran setelah Kapal perikanan melakukan tambat/labuh di pelabuhan perikanan
4. Menerima dokumen dan memeriksa dokumen kapal, mengisi, memberi paraf, dan mengisi form STBL Kedatangan Kapal Jika dokumen tidak lengkap, dikembalikan untuk dilengkapi.
5. Menandatangani, Mengarsipkan, dan menyampaikan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan kepada Nahkoda/ Pemilik Kapal/Perwakilan pemilik kapal.
6. Menerima Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan.